



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Ahmad Taufan**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Ir. Juanda Nomor 44/77, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
2. Nama : **H. Minhajuddin Ahmad**  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-pare  
Alamat : Pure I, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Sahardi, S.H. dan Asikin, S.H.** para advokat yang beralamat di Jalan Adiyaksa Varu, Ruko Zamrud Blok K Nomor 20, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 69, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan Surat Kuasa **H. Usman, S. Ag, M. Si** sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamuju bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan Suwardi Hanafie, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Mappinawang & Rekan yang beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Suhardi Duka, M.M.**  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mamuju  
 Alamat : Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga,  
 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,  
 Provinsi Sulawesi Barat
2. Nama : **Ir. Bustamin Bausat**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Pongtiku BTN Axuri Blok P Nomor 21,  
 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju,  
 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Muhammad Hatta, S.H. dan Robinson, S.H.** para advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Suhardi Duka, M.M. dan Ir. Bustamin Bausat (SDK-BISA) beralamat di Jalan M. Husni Thamrin Nomor 2, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Membaca Jawaban Termohon;  
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan Nomor 142/PHPU.D-VIII/2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 263C menetapkan, "Penanganan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang Undang ini diundangkan".

Bahwa oleh karenanya Permohonan PEMOHON adalah mengenai sengketa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/KPUKab.033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010, Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON**

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal - hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu;

Pasal 4:

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil perhitungan suara Pemilukada di Daerah bersangkutan".

Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 58/KPUKab033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010, telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2010, dengan demikian, permohonan pemohon dapat diterima, karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008;

### **IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU**

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Surat Keputusan KPU Nomor 58/KPUKab033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, yang telah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 (Bukti P - 1 ), sebagai berikut:

Nomor Urut - 1 Drs. H. Muhammad Umar P.M. dan H Irawan Pababari, SH.  
MTP;

Nomor Urut - 2 Drs. H. Suhardi Duka, M.M. dan Ir. Bustamin Bausat;

Nomor Urut- 3 Drs. Ahmad Taufan dan H. Minhajuddin Ahmad;

Nomor Urut - 4 Muhaimin Faizal dan Calvin Palebangi Kalambo;

Oleh karena Keputusan KPU ini adalah Carat Hukum dan tidak sesuai prosedur tahapan-tahapan Pemilukada sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Termohon Nomor 66.a/KPU-MMJ/IV/2010 tertanggal 1 April 2010,

yang telah menetapkan tahapan-tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010, disamping karena juga bertentangan dengan Surat Keputusan KPU No. 39 / KPU-MU / VI / 2010, tanggal 2 Juni 2010, tentang penetapan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju, dan Surat Keputusan KPU kabupaten Mamuju Nomor 40/KPU-MU/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;

2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 39/KPU-MU/VI/2010 (Bukti P-2), telah menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju, yaitu: Drs H Muhammad Umar.P.M dan H Irawan Pababari, SH.MTP; Drs H Suhardi buka, MM dan Ir Bustamin Bausat; dan Drs Ahmad Taufan dan H.Minhajuddin Ahmad;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 3, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 40 /KPU-MU/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;
4. Bahwa Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana surat keputusan No. 40 / KPU - MU / VI / 2010, (Bukti P - 3), adalah sebagai berikut: Nomor Urut - 1 Drs H Muhammad Umar.P.M dan H Irawan Pababari,SH.MTP; Nomor Urut - 2 Drs H Suhardi buka,MM dan Ir Bustamin Bausat; Nomor Urut- 3 Drs Ahmad Taufan dan H.Minhajuddin Ahmad;
5. Bahwa dalam surat Keputusan Termohon Nomor 66.a/KPU-MMJ/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 telah menetapkan tahapan-tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 (Bukti P-4), dalam lampirannya pada Tahap Pencalonan huruf a, d, e, f, g, h, j, k,i yang telah dipenuhi oleh Pemohon dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2010;

6. Bahwa dengan berakhirnya Tahapan pencalonan tersebut diatas maka Pemohon melakukan persiapan untuk melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010, tiba-tiba Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tentang Penetapan Tambahan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 (Bukti P-5), yang sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 66.a/KPU-MMJ/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;
8. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melalui suratnya Nomor 474/Bawaslu/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamuju Tahun 2010 (Bukti P-6) yang pada intinya menegaskan bahwa tindakan KPU Kabupaten Mamuju yang mengakomodir pasangan Calon tambahan perseorangan, tidak dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, adalah melanggar Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009; Tindakan KPU Kabupaten Mamuju yang melakukan Klarifikasi ulang dan kemudian mengakomodir bakal pasangan Calon atas nama Muhaimin Faizal dan Calvin Palebangi Kalambo sebagai pasangan Calon telah melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 12 tahun 2008; Tindakan KPU Kabupaten Mamuju dan Pelaksana Tugas KPU Kabupaten Mamuju (KPU Provinsi Sulawesi Barat), telah melanggar prinsip dasar kodek etik penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, yang menganut prinsip:  
a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; b. bersikap dan bertindak non-partisan dan Imparsial; dan c. bertindak profesional;

Bahwa masuknya pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju sebagai pasangan calon dengan nomor urut 4 tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU

Nomor 68 Tahun 2009. Oleh karena itu, Surat Keputusan Termohon Nomor 53/KPU-MU/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010, yang isinya menetapkan Tambahan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 dari Calon perseorangan atas nama saudara: Muhaimin Faizal dan Calvin Palebangi Kalambo, adalah cacat Yuridis dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku;

9. Bahwa di samping itu penetapan Tambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, tanpa melalui tahapan-tahapan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 66.a/KPU-MMJ/IV/2010 tanggal 1 April 2010, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bahwa terhadap tambahan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta dan terhadap laporan tersebut telah di jawab oleh Bawaslu dalam suratnya Nomor 474/Bawaslu/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas keluarnya Surat Keputusan Termohon Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, yang tanpa menunggu hasil keputusan Bawaslu atas laporan Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju, sebagaimana suratnya Nomor 474/Bawaslu/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut di atas;
12. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak dapat menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju tanggal 10 Agustus 2010 (Model DB-KWK), beserta lampiran 2 Model DB1-KWK (Bukti P-7) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, oleh karena mencantumkan pasangan Calon Nomor Urut 4 yang cacat yuridis dan tidak sesuai prosedur;



13. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana kami kemukakan tersebut di atas, maka telah cukup terang dan jelas bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 58/KPUKab.033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010, adalah cacat yuridis, dan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga berdasarkan itu Pemohon menuntut untuk dilakukan Pemilihan Ulang:
14. Bahwa upaya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi seperti yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk mencegah jangan lagi ada tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang sengaja dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU Kabupaten Mamuju, sehingga tindakan kesewenang-wenangan ini tidak dapat dibiarkan, maka demi menjaga nama baik Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Negara yang mengawal Konstitusi di Negara Republik Indonesia, sebagaimana cita-cita para pendahulu bangsa ini, yang merupakan manifestasi dari pada cita-cita seluruh rakyat Indonesia dan amanah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju, sebagaimana telah kami paparkan tersebut diatas dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mamuju telah menyebabkan kekacauan, kesewenang-wenangan, intimidasi dan ketidakadilan dalam proses tahapan-tahapan Pemilu sampai pada pelaksanaan Pemilu, sehingga sangat mempengaruhi keabsahan Pemilu tersebut, termasuk sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

#### **V. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN)**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;
3. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 66.a/KPU-MMJ/IV/2010 tanggal 1 April 2010 dan Surat Keputusan KPU Nomor 39/KPU-MU/VI/ 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang penetapan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dan Surat Keputusan Termohon Nomor 40/KPU-MU/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan, Surat Keputusan Termohon Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 58/KPU.Kab. 033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 adalah cacat yuridis, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan "pemilihan ulang" Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2010 kepada 3 pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 39/KPU-MU/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang penetapan 3 (tiga) pasangan Calon dan surat keputusan KPU Nomor 40/KPU-MU/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 58/KPUKab 033-433438/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan perolehan Suara

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 39/KPU-MU/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 40/Kpu-MU/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 66a/KPU-MMJ/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 telah menetapkan tahapan-tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 53/KPU-MU/VII/2010, tentang Penetapan Tambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 474/Bawaslu/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju tanggal 10 Agustus 2010 (Model DB-KWK), beserta Lampiran 2 Model DB1-KWK.

[2.3] Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon yaitu **Sahardi, S.H. dan Asikin, S.H.** dalam Surat bertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima melalui faksimili di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2010 menyatakan, mengundurkan diri selaku kuasa Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan eksepsi terkait: (i) permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan (ii) permohonan Pemohon melampaui kompetensi absolut Mahkamah, serta Jawaban yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan;

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Mamuju.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 58/KPUKab.033-433438/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mamuju Nomor 59/KPU-Kab.033-433438/VIII/2010 tentang penetapan Pasangan Drs. H. Suhardi Duka, M.M., dan Ir. Bustamin Bausat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten mamuju Tahun 2010.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Hasil Pelaksanaan Klarifikasi Faktual berdasarkan Rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 ditujukan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Nomor 53/KPU-MU/VII/2010 tentang Penetapan Tambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor 144/KPU-MU/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 177/UND/VIII/2010 perihal Undangan tertanggal 08 Agustus 2010.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 139/BA/VII/2010 tanggal 13 Juli perihal Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 47 tanggal 3 Juli 2010 tentang Jadwal Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 142/BA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Penetapan Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Mamuju Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 58/KPU Kab.033-433438/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Mamuju Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon yaitu **Sahardi, S.H. dan Asikin, S.H.** dalam Surat bertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima melalui faksimili di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2010 menyatakan, mengundurkan diri selaku kuasa Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Jumat, 20 Agustus 2010, namun ternyata Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait hadir;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan pada hari Jumat, 20 Agustus 2010 menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk hadir kembali dalam persidangan yang akan ditentukan kemudian;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, 26 Agustus 2010, namun Pemohon tetap tidak hadir, padahal Termohon dan Pihak Terkait hadir;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan yang sah pada dua kali persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum bagi para pihak maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 20/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010, Perkara Nomor 24/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010, dan Perkara Nomor 77/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010).

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- [4.2] Permohonan Pemohon gugur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**